



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pso

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso ;

Membaca surat gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pso tertanggal 14 November 2023 oleh :

PENGGUGAT,

alamat kabupaten Morowali Utara selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN

TERGUGAT,

alamat kabupaten Morowali Utara Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tertanggal 13 Maret 2023 Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pso, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Poso tertanggal 13 Maret 2023, Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pso, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Surat gugatan Penggugat tertanggal 14 November 2023;
- Surat Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pso tentang hari sidang;
- Berita acara sidang;

Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 27 Maret 2023, Penggugat sendiri secara lisan menyatakan permohonan Pencabutan perkara Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pso;

Menimbang bahwa dalam permohonannya secara lisan tersebut alasan-alasan yang dikemukakan oleh oleh Penggugat adalah beralasan hukum maka berdasarkan pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) permohonan pencabutan gugatan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya maka berdasarkan pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) yang mengatakan bahwa "*pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara. Sebelum pengadilan menjatuhkan putusan tentang dalil gugatan yang dikemukakan penggugat, penggugat sendiri mencabutnya*". Maka ini adalah alasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar Penetapan ini.

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan secara lisan pencabutan perkara gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 27 Maret 2023 oleh Penggugat tersebut.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Ditetapkan di : P O S O

Pada tanggal : 27 MARET 2023

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SULAEMAN, S.H.,M.H

BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H.,M.M.,M.H

ANDI MARWAN, S.H

Panitera Pengganti,

DWI HARTINI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 10.000,-
3. Materai	: Rp. 10.000,-
4. ATK	: Rp. 80.000,-
5. Panggilan sidang	: Rp1.000.000,-
6. PNB	: Rp. 30.000,-
Total	Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)